



PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

KEPUTUSAN KETUA

NOMOR : W5-U3 / 1316 / OT.01.3 / 7 / 2022

TENTANG

**PENETAPAN AREA STERIL BAGI HAKIM, ASN DAN PENGGUNA LAYANAN
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**

- KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II,**
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II perlu ditetapkan area steril bagi hakim, ASN, PPNP dan pengguna layanan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 6. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 8. Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dilingkungan instansi pemerintah;
 9. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II
TENTANG PENETAPAN AREA STERIL BAGI HAKIM, ASN, PPNP DAN
PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II.**

KESATU :

Menetapkan area steril bagi Hakim, ASN, PPNP dan Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II sebagai berikut :

- I. Area yang tidak boleh dimasuki Hakim dan ASN, maupun PPNPN kecuali petugas :
 - a. Ruang Tunggu Sidang
 - b. Ruang Tunggu Mediasi
 - c. Ruang Tunggu PTSP
 - d. Parkir Pengguna Pengadilan

- II. Area yang tidak boleh dimasuki Pengguna Layanan Pengadilan :
 - a. Pintu Masuk Hakim dan ASN, dan PPNPN
 - b. Ruang Pimpinan
 - c. Ruang Hakim
 - d. Ruang Panitera Pengganti
 - e. Ruang Jurusita / Jurusita Pengganti
 - f. Ruang Kepaniteraan / Kesekretariatan
 - g. Parkir Pegawai

KEDUA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 04 Juli 2022



KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II,

SANGKOT LUMBAN TOBING

JP.